



PUTUSAN

Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan menjahit, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jl. Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, dengan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal 19 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Februari 1993 di mesjid Istiqamah di Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 15 Juni 1993;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jl Kabupaten Agam selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan yang juga berada di Jorong Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama: 1. ANAK I, umur 25 tahun, 2. ANAK II, umur 23 tahun, 3. ANAK III, umur 19 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 1999 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL, Penggugat mengetahui hal ini dengan melihat foto mesra Tergugat dengan perempuan tersebut, Penggugat menanyakan apakah Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan tersebut, namun Tergugat tidak mengakuinya dan Tergugatpun malah marah-marah kepada Penggugat, Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat, hal ini sering menjadi pemicu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2000 yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama, Penggugatpun menanyakan kenapa Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sehingga hal ini terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Tergugat tidak ada lagi pulang kerumah kediaman bersama, sekarang Tergugat tinggal di rumah istri Tergugat di Kabupaten Agam, sedangkan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, semenjak saat itu antara

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 18 tahun lamanya;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17-05-2012, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 15 Juni 1993, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Hakim;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengggat, kemudian pindah ke kontrakan di Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
 - Bahwa, Pengugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis namun sejak

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 1999 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan sekarang telah hidup serumah dengan wanita tersebut;
- Bahwa mengetahui pertengkaran tersebut karena Penggugat sering cerita kepada Saksi tentang pertengkarannya dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2000, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengggat, kemudian pindah ke kontrakan di Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
- Bahwa, Pengugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 1999 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan sekarang telah hidup serumah dengan wanita tersebut;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, Penggugat juga sering cerita kepada Saksi tentang pertengkarannya dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2000, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4, 5 dan 6, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I), dan saksi 2 (SAKSI II) Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 15 Juni 1993 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan memiliki dua orang anak;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 1999 karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan sekarang telah hidup serumah dengan wanita tersebut;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir 2000 atau 18 tahun hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, hal itu menjadi suatu pertanda bahwa Penggugat tidak senang lagi dengan Tergugat dan dalam keadaan demikian Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak satu Tergugat sebagai suami, terhadap Penggugat sebagai isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة الرغبة عدم اشتد اذا

Artinya : Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu si suami terhadap isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh Hakim Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasbi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasbi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp331.000,00</u>

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)